

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUNUHAN TERPAKSA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**Rifa Hafiza Wagiar<sup>1</sup> Rosita Amelia<sup>2</sup>, Silviana Cindy Kharissa<sup>3</sup>, Vanya  
Maulida Ainunnazah<sup>4</sup>, Deden Najmudin<sup>5</sup>**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung  
Djati Bandung

E-mail: [rifahafizha22@gmail.com](mailto:rifahafizha22@gmail.com), [rosithaamelyaa@gmail.com](mailto:rosithaamelyaa@gmail.com),  
[silvianacindy06@gmail.com](mailto:silvianacindy06@gmail.com), [vanyamaulida1005@gmail.com](mailto:vanyamaulida1005@gmail.com),  
[deden.najmudin@uinsgd.a.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.a.id)

**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji pertanggungjawaban pidana kasus pembunuhan dalam pengaruh paksaan, dengan fokus pada perbandingan hukum Islam dan positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan mendalam. Dalam hukum Islam, pembunuhan di bawah paksaan melibatkan konsep *Overmacht*, di mana etika dan moral memainkan peran signifikan. Hukum positif Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana dalam situasi serupa. Perbandingan KUHP dan Hukum Islam menunjukkan bahwa pemaafan keluarga korban tidak diberlakukan di Indonesia, sementara dalam Islam, pemaafan bisa membebaskan dari *qishas* dan *diyat*. Namun, dalam hukum pidana Indonesia, pemaafan tidak memengaruhi ancaman pidana karena keputusan di tangan hakim. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pandangan dan penanganan pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam konteks pengaruh paksaan, dengan menggabungkan analisis kualitatif dan perspektif hukum.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Pidana Islam; dan Hukum Pidana Indonesia.**

**Abstract**

*This paper examines criminal liability for murder under duress, focusing on a comparison of Islamic and positive law in Indonesia. This research utilizes a qualitative method with an in-depth approach. In Islamic law, murder under duress involves the concept of Overmacht, in which ethics and morals play a significant role. Indonesian positive law regulates criminal liability in similar situations. A comparison of the Criminal Code and Islamic Law shows that forgiveness of the*

*victim's family is not enforced in Indonesia, while in Islam, forgiveness can exempt from qishas and diyat. However, in Indonesian criminal law, forgiveness does not affect the punishment as the decision is in the hands of the judge. This research is expected to provide insight into the views and handling of criminal responsibility for murder in the context of coercive influence, by combining qualitative analysis and legal perspectives.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Islamic Law; and Indonesian Positif Law.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban dapat timbul jika ada pelanggaran terhadap hukum, dilakukan dengan kemauan sendiri, dan pelaku menyadari konsekuensi perbuatannya. Jika ketiga aspek ini terpenuhi, seseorang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana; sebaliknya, tanpa satu dari tiga aspek tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak berlaku. Oleh karena itu, tindakan pidana yang memenuhi ketiga asas tersebut dapat mengakibatkan hukuman, asalkan terpenuhi syarat-syarat yang memperbolehkan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam hanya berlaku untuk manusia dan tidak termasuk kepada makhluk lainnya. Dalam hal ini berbeda dengan hukum positif pada masa-masa sebelum revolusi Prancis yang menganut aliran materialisme, di mana setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum.[1] Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban hanya berlaku bagi manusia, tidak termasuk makhluk lain. Berbeda dengan hukum positif pada era sebelum revolusi Prancis yang memberlakukan pertanggungjawaban pidana tanpa memandang keadaan individu, termasuk hewan dan benda mati. Pasca revolusi Prancis, dengan munculnya aliran tradisionalisme, positivisme, dan relativisme, pertanggungjawaban pidana terbatas pada manusia yang masih hidup.

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain (Q.S. Fāṭir: 18) dan (Q.S. An-Najm: 39). Hukum positif di Indonesia, pada umumnya, sejalan dengan prinsip ini, meskipun ada perbedaan pada tindak pidana yang sesuai dengan hukum Islam namun tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana positif karena dasar pelaksanaannya yang berbeda.

Hukum Islam sangat mengedepankan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang mulia, karena dianggap sebagai pondasi utama untuk menjaga kestabilan masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan yang melanggar norma-norma akhlak selalu mendapat kritik dan ancaman hukuman. Berbeda dengan hukum positif, di mana beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral tidak selalu dianggap sebagai tindak pidana, kecuali jika menyebabkan kerugian langsung pada individu atau ketertiban masyarakat.

Sebagai contoh, tindakan zina tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif dan tidak mendapat ancaman hukuman, kecuali jika terjadi pemerkosaan atau pelakunya masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (sesuai Pasal 284 KUHP). Sebaliknya, dalam hukum Islam, perbuatan minum minuman keras, termasuk yang tidak memabukkan, tetap dikenai ancaman hukuman. Namun, dalam hukum positif, tindakan tersebut hanya dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan di jalanan umum atau tempat umum yang dapat mengakibatkan gangguan bagi orang banyak, sebagaimana diatur dalam Pasal 536 KUHP.

Berdasarkan penelitian yang berfokus pada pertanggungjawaban pembunuhan dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sodiqin, Ali, pembahasan mengenai Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam dan penelitian yang dilakukan oleh Mardian Ari Saputra, mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, 2018.

Maka berdasarkan tulisan sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang pertanggungjawaban pembunuhan, namun penulis lebih menekankan pada Bagaimana pertanggungjawaban pembunuhan dalam hukum pidana islam dan dalam hukum pidana indonesia, sehingga dengan memuat pembahasan mengenai hal ini, dapat menjadi hal yang sangat penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah data kualitatif, data kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data dalam memecahkan

permasalahan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui Pengumpulan data. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, dikenal sebagai "*teore kenbaarheid*" atau "*criminal responsibility*," bertujuan menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Esensinya, pertanyaan apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan bergantung pada kejelasan bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum dan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini mencerminkan kesalahan pelaku, baik itu disengaja atau karena kelalaian. Dengan kata lain, tindakan tersebut dianggap salah, dan terdakwa dianggap menyadari kesalahannya. Tindakan tidak dianggap melanggar hukum selama tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, dan tidak ada pengampunan untuk tindakan yang secara hukum tidak dianggap sebagai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam merujuk pada penugasan konsekuensi dari perbuatan seseorang yang dilakukan dengan kehendak sendiri, di mana ia sadar akan tujuan dan dampak dari tindakannya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum tanpa kehendaknya, misalnya karena paksaan atau dalam keadaan tidak sadar, tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula, jika seseorang melanggar hukum dengan kemauan sendiri tetapi tidak menyadari maksud dari perbuatannya, seperti anak kecil atau orang yang tidak berpikiran sehat, maka tanggung jawab atas perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan.

#### **1.) Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana**

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pembedanya harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
  - e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
- [2]

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam terjadi apabila memenuhi tiga dasar, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, dilakukan dengan kemauan sendiri, dan pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Jika ketiga dasar tersebut terpenuhi, seseorang akan bertanggung jawab secara pidana.[2] Sebaliknya, jika salah satu dasar tidak ada, maka tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini hanya berlaku untuk manusia yang berakal, dewasa, dan memiliki kemauan sendiri. Orang yang tidak berakal, belum dewasa, gila, dungu, kehilangan kemauan, atau dipaksa tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Syariat Islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban hanya berlaku bagi individu yang hidup, dan setiap konsekuensi dari perbuatannya harus ditanggung sendiri tanpa pembebanan pada orang lain, sesuai dengan ayat-ayat tertentu (Q.S. Faṭir: 18) dan (Q.S. An-Najm: 39).

## 2.) Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi beberapa tingkat, di antaranya:

*Sengaja (Al-'Amdī)*, yang berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dilarang. Misalnya, minum minuman keras atau mencuri dengan niat yang jelas, serta melakukan pembunuhan dengan sengaja dan menginginkan kematian korban, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

*Menyerupai sengaja (Syibhu Al-'Amdī)*, Perbuatan yang menyerupai sengaja atau semi sengaja (*Syibhu al-'amdi*) hanya terjadi pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan.

*Keliru (Al-Khata')*, merujuk pada terjadinya suatu perbuatan tanpa niat atau maksud pelaku untuk melanggar hukum. Kekeliruan ini dapat muncul baik dalam perbuatan itu sendiri maupun dalam niat pelaku.

*Keadaan yang setara dengan keliru (Majara Majra Al-Khata')*, melibatkan dua bentuk perbuatan. *Pertama*, pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun perbuatan itu terjadi tanpa

pengetahuannya dan sebagai hasil kelalaiannya. *Kedua*, pelaku menyebabkan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya, tetapi tanpa maksud yang disengaja.

### 3.) Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

#### a. Pengaruh Tidak Tahu, Lupa dan Keliru

*Pengaruh Tidak Tahu*, tidak mengetahui sepenuhnya tentang larangan suatu perbuatan dalam Syari'at Islam berdampak pada pelaku yang tidak dihukum, kecuali jika ia memiliki pemahaman yang cukup tentang larangan tersebut. Sementara itu, lupa, yang merupakan ketidaksiapan saat dibutuhkan, dalam konteks hukum dibahas dalam dua kelompok oleh para fuqoha.

*Pengaruh Lupa*, Kelompok pertama menyatakan bahwa lupa merupakan alasan umum, baik dalam urusan ibadah maupun pidana. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa lupa hanya berdampak pada dihapusnya hukuman akhirat.

*Pengaruh Keliru*, Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. *Jarimah* yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hatian.

#### b. Pengaruh Rela Menjadi Objek *Jarimah* atas Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Syari'at Islam, kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek *jarimah* tidak dapat mengubah sifat *jarimah* itu (tetap dilarang) dan tidak bisa mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur *jarimah* tersebut, Misalnya dalam *jarimah* pencurian, karena unsur pokoknya adalah mengambil harta milik orang lain tanpa persetujuan, apabila pemilik harta tersebut menyetujui pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah mubah bukan *jarimah*.

#### c. Perbuatan yang Berkaitan dengan *Jarimah* dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan yang berkaitan dengan *jarimah* itu ada tiga macam, di antaranya yaitu: *Perbuatan langsung (Al-Mubasyarah)*, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan langsung tanpa ada perantara yang telah menimbulkan *jarimah*, dan sekaligus menjadi illat bagi *jarimah* tersebut.

*Perbuatan sebab (As-Sabab)*, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tidak langsung namun menggunakan suatu media

yang dapat menimbulkan terjadinya *jarimah*, dan perbuatan itu menjadi *illat* bagi *jarimah* tersebut.

*Perbuatan syarat (Asy-Syarat)*, adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan *jarimah* dan tidak menjadi *illat*-nya.

#### 4.) Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Dasar peniadaan pidana dapat dibagi menjadi dua kelompok: yang tertera dalam undang-undang dan yang berada di luar undang-undang (yurisprudensi dan doktrin). Dalam undang-undang, peniadaan pidana dapat dikelompokkan menjadi umum (diatur dalam ketentuan umum buku I KUHP) yang berlaku untuk semua delik, dan khusus (tertulis dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan delik itu sendiri). Rincian umum ini mencakup Pasal 44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 50 (menjalankan peraturan yang sah), dan Pasal 51 ayat (2) (menjalankan perintah jabatan yang berwenang).

Dasar peniadaan atau penghapusan pidana di luar undang-undang juga dibagi menjadi dua yaitu yang umum dan yang khusus. Umum misalnya, tiada peniadaan tanpa kesalahan dan tidak melawan hukum secara material. Khusus, mengenai kewenangan-kewenangan tertentu (menjalankan pencaharian tertentu) misalnya pekerjaan Dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain. Selain itu, peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas dasar pembenar (tidak ada melawan hukum) dan yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan). Kedua istilah dasar pembenar (*rechvaardigingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schuduitsluitingsgronden*) sangat penting bagi hukum acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada, atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan melawan hukum itu merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, maka putusannya ialah bebas, sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Wiryono Prodjodikoro penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, terdapat dua alasan yaitu:

- a. Alasan menghilangkan sifat-sifat tindak pidana, meliputi adanya suatu peraturan perundang-pundangan yang melaksanakannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan, keperluan membela

diri atau *noodweer* (pasal 49 ayat (1) KUHP) dan apabila perbuatan yang bersangkutan itu ditujukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa berwenang (pasal 51 ayat (1)).

- b. Alasan bahwa semua unsur tindak pidana termasuk unsur melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti termaktub dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) (Tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 48 (Daya paksa *overmacht*), Pasal 49 ayat (2) (Pembelaan terpaksa) dan Pasal 51 ayat (2) (Perintah jabatan).

Secara konkrit perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah:

- a. Menjalankan ketentuan Syariat, kewajiban patuh kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri membawa konsekuensi kewajiban menegakkan kepemimpinan Ulil Amri dan menegakkan hukum Syari'at.
- b. Karena perintah jabatan, kewajiban taat kepada Ulil Amri (Q.S. An-Nisa: 5) bukan tanpa ada batas, karena taat kepada Ulil Amri itu bukan semata-mata taat kepada penguasanya, melainkan taat kepada undang-undang Allah.
- c. Keadaan terpaksa, yaitu merujuk pada usaha seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melakukan kehendaknya (pemaksa) melalui ancaman.
- d. Pembelaan diri, Pembelaan diri mengatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perang di jalan Allah, baik sebagai pelaku pembunuhan atau korban, akan mendapatkan pahala surga. Orang yang gugur atau terbunuh dalam medan perang disebut mati syahid, dan mereka disebut sebagai syahid (Q.S. At-Taubah: 111).
- e. *Syubhat*, menurut Abdul Qadir Audah adalah sesuatu yang pada dasarnya tetap, tetapi sebenarnya tidak tetap.
- f. Maaf, pada dasarnya pemaafan tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan tindak pidana itu ada yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka ada pula pengecualian hukuman itu.

- g. Meninggalnya si pelaku, Kematian pelaku menjadi penyebab penghapusan sebagian sanksi hukum, meskipun tidak menghilangkan semuanya.
- h. Tobat, tobat bisa menghapuskan sanksi hukum, baik itu terkait dengan hak Allah, hak masyarakat, atau hak individu. Dasar hukum penghapusan hukuman melalui tobat dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al- Maidah: 34.
- i. Kadaluwarsa, kadaluwarsa adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah putusan pengadilan dijatuhkan tanpa pelaksanaan hukuman.
- j. Pendidikan dan Pengajaran, hak memberikan pendidikan dan pengajaran dimiliki oleh orang seperti suami terhadap istri dan orang tua terhadap anak.
- k. Pengobatan, seorang dokter melakukan perawatan pada pasien dengan tujuan agar pasien segera sembuh dari penyakitnya, dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan kewajiban profesionalnya.
- l. Olahraga, Olahraga dihargai dan diizinkan dalam syariat Islam sebagai sarana untuk memperkuat tubuh, menyegarkan pikiran, serta membangkitkan keberanian dan kepahlawanan melalui aktivitas seperti berkuda, panahan, berenang, dan sejenisnya (Q.S. Al Anfal: 60).
- m. Hapusnya jaminan keselamatan mencakup tindakan yang memungkinkan pengambilan nyawa atau melukai seseorang atau anggota badannya.
- n. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman dan atau meninggalnya si pembuat *jarimah*, Hilangnya anggota badan yang akan dihukum atau kematian pembuat pelanggaran memiliki persamaan dengan situasi-situasi sebelumnya.

## 2. Kasus Pembunuhan Akibat Pengaruh Paksaan

### 1.) Dasar Hukum Pembunuhan Dalam Daya Paksa (Ikrah)

Pembunuhan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang. Apabila dilihat dari sifatnya tindakan pembunuhan ini dapat dikategorikan menjadi: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), atau semi disengaja (*syibhu al-amd*), tergantung pada niat dan sifat perbuatan yang dilakukan. Namun ada kalanya seseorang melakukan

tindak pembunuhan atas dalam tekanan seseorang di atasnya. Pembunuhan atas dasar paksaan dinamakan dengan *ikrah* atau dalam hukum positif disebut dengan *overmacht*.

*Paksaan (al-ikhrah)* adalah salah satu alasan atau sebab yang menghapuskan Hukuman, sebagaimana yang di sampaikan Abdul Qadir al-Wadah "Hukuman di hapuskan terhadap pelaku dalam empat perkara yaitu paksaan, mabuk, gila, anak kecil". Dalam Al-Quran Q.S. An-nahl: 106 di jelaskan, yang artinya: "*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.*"

Dalam kasus pembunuhan yang terjadi akibat adanya paksaan (*ikrah*), penting untuk dicatat bahwa paksaan tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman. Kesepakatan para fuqoha menyatakan bahwa kondisi keadaan darurat (*overmacht*) tidak dapat menghapuskan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang mengakibatkan kematian. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al an'am: 151 dan Q.S. Al-ahzab: 58. Dua ayat tersebut terlihat dengan jelas bahwa membunuh diharamkan oleh Allah, namun manusia diizinkan membunuh dengan alasan yang benar.

Jika seseorang menyakiti atau membunuh tanpa alasan yang benar, Islam memberlakukan hukuman, dan perbuatan tersebut dianggap dosa besar. Membunuh secara paksa atau dipaksa terhadap orang yang tidak bersalah dianggap dzalim dan melanggar hukum. Tindakan membunuh dengan sengaja, melawan hukum, dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil, sementara dalam hati seseorang mungkin diyakini bahwa itu untuk melindungi diri dari tekanan atau bahaya.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa konsep "kemadharatan tidak boleh dihalangi dengan kemadhratan" mengandung makna bahwa penyelesaian masalah kejahatan tidak boleh melibatkan tindakan kejahatan atau jalur yang dapat merugikan orang lain. Terkait hukuman bagi seseorang yang dipaksa untuk membunuh, terdapat perbedaan pandangan: Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh tanpa hak, keduanya harus dihukumi *qishash* karena keduanya terlibat dalam perbuatan pembunuhan. Meskipun orang

yang memaksa tidak melakukan pembunuhan langsung, tetapi mereka tetap dihukum *qishash*. Pandangan ini memandang bahwa paksaan tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari hukuman.[3]

Pandangan ulama Hanafiah dapat dibagi menjadi tiga pendapat, yaitu: *Pertama Zufar*, menyatakan bahwa *qishash* berlaku untuk orang yang terpaksa, bukan yang memaksa, karena tindakan membunuh dilakukan oleh orang yang terpaksa.[4] *Kedua Abu Yusuf*, berpendapat bahwa *qishash* tidak berlaku baik pada orang yang terpaksa membunuh maupun pemaksa, melainkan dikenakan *diyat* pada pemaksa. Pemaksa tidak dihukumi *qishash* karena bukan pelaku pembunuhan, sementara orang yang dipaksa tidak dianggap pembunuh karena perbuatannya tidak berasal dari kehendaknya dan tidak diinginkan. *Ketiga Imam Abu Hanifah*, berpendapat bahwa jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh dengan ancaman atau tekanan, *qishash* hanya wajib bagi pemaksa, sedangkan orang yang dipaksa tidak. Hal yang sama berlaku jika orang yang diperintah berada di bawah kekuasaan pemaksa, maka orang yang diperintah hanya berperan sebagai alat bagi pemaksa.

Ulama Syafiyah berpendapat bahwa jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh tanpa alasan yang benar, keduanya harus dihukumi *qishash* karena pemaksa menyebabkan kerusakan, seperti tindakan membunuh dengan panah atau sengaja melalui permusuhan dan kezaliman untuk mempertahankan kondisinya, sebagaimana orang yang membunuh dalam keadaan darurat untuk mendapatkan makanan. Pandangan ini menekankan bahwa tindakan darurat tersebut dianggap lebih utama daripada tindakan paksaan, karena orang yang dalam keadaan darurat diyakini akan menghadapi kesulitan, berbeda dengan orang yang dipaksa.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *qishash* wajib diberlakukan terhadap pemaksa dengan alasan bahwa pemaksa menjadi pemicu terjadinya pembunuhan. Sementara itu, bagi orang yang dipaksa, *qishash* juga diperlukan karena mereka melakukan pembunuhan dengan sengaja dan zalim demi kelangsungan hidup mereka, mirip dengan membunuh dalam situasi darurat seperti kelaparan untuk mendapatkan makanan. Kesimpulan dari pandangan ulama tersebut adalah bahwa hukuman untuk pelaku pembunuhan dalam keadaan "*Overmacht*" mencakup *qishash*, *diyat*, dan *takzir*.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, konsep "*overmacht*" diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 48 yang

menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena terpengaruh oleh daya paksa tidak akan dihukum. Frasa “karena terpengaruh oleh daya paksa” mencakup pengaruh daya paksaan, baik batin, lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat ditentang adalah kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang umumnya tidak dapat dilawan. Terkait kekuasaan ini, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, di antaranya:

*Pertama, yang bersifat mutlak*, dalam situasi ini seseorang tidak memiliki opsi lain dan mengalami sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, seseorang yang dipegang oleh individu lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga pecah dan menyebabkan kerusakan pada properti orang lain. Dalam kejadian seperti ini, dipahami bahwa orang yang lebih lemah secara fisik tidak dapat dihukum karena yang bertanggung jawab adalah orang yang lebih kuat. Orang tersebut yang melakukan tindakan dan dia yang harus dihukum.[5]

*Kedua, yang bersifat relatif*, dalam konteks ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa seseorang tidak bersifat mutlak atau penuh. Orang yang dipaksa masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan yang akan diambil. Sebagai contoh, individu A diancam dengan pistol oleh B dan diminta untuk membakar rumah. Jika A tidak segera membakar rumah, B akan menembakkan pistol tersebut. Meskipun mungkin A bisa menolak perintah itu dan menerima ancaman kematian, tetapi jika ia menuruti perintah tersebut, ia akan terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Meskipun begitu, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan antara kekuasaan yang bersifat mutlak dan yang bersifat relatif terletak pada fakta bahwa dalam kekuasaan yang mutlak, orang yang memaksa bertanggung jawab atas semua tindakan, sementara dalam kekuasaan yang relatif, orang yang dipaksa yang melakukan tindakan karena adanya paksaan. Paksaan perlu dievaluasi dari berbagai sudut, seperti apakah orang yang dipaksa lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah ada alternatif lain yang dapat diambil, dan apakah paksaan tersebut benar-benar seimbang jika diikuti. Hakimlah yang harus menilai dan memutuskan hal ini.[6]

*Ketiga yang merupakan suatu keadaan darurat*, perbedaan dengan kekuasaan yang bersifat relatif adalah bahwa dalam keadaan darurat, orang yang terpaksa sendiri yang memilih tindakan pidana yang akan diambilnya, sementara dalam kekuasaan yang bersifat relatif, orang

tersebut tidak memiliki pilihan. Dalam konteks kekuasaan yang bersifat relatif, orang yang memaksa yang mengambil inisiatif. Makna daya paksa tidak dapat dipahami hanya dari penjelasan yang diberikan oleh pemerintah saat pembuatan kitab undang-undang (Belanda). Dalam M.v.t dijelaskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan, atau tekanan yang tidak dapat ditahan”. Ungkapan “yang tidak dapat ditahan” memberikan karakteristik pada tekanan atau paksaan tersebut.[7] Istilah “paksaan” di sini tidak mengacu pada paksaan yang bersifat mutlak dan tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menentukan kehendaknya. Ungkapan “tidak bisa ditahan” menunjukkan bahwa, menurut akal sehat, tidak mungkin mengharapkan pelaku untuk melakukan perlawanan.[8]

## 2.) Bukti Penerapan *Qishas* Terhadap Pelaku Pembunuhan Terpaksa

Kasus pembunuhan yang melibatkan seorang warga negara Indonesia bernama Siti Zaenab asal Bangkalan Jawa Timur membunuh majikannya, Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba asal Arab Saudi sehingga dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun alasan Siti Zaenab membunuh akibat sering mengalami penyiksaan dengan memukul kepala, menjambak dan mencekik lehernya. Kemudian, dalam keadaan kesusahan dan kesakitan, siti mencari pisau dan menusuk perut majikannya. Kondisi tersebut diceritakan Siti kepada keluarga melalui surat yang dikirim ke keluarga di Bangkalan.[9]

Siti Zaenab di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999. Setelah melewati proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah memutuskan hukuman mati atau *qishas* untuknya. Keputusan *qishas* ini hanya dapat dimaafkan oleh ahli waris korban. Namun, pelaksanaan hukuman mati ditangguhkan hingga Walid bin Abdullah bin Muhsin Al-Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil balig. Pada 2013, setelah dianggap akil baligh, Walid menolak memberikan pengampunan kepada Siti Zaenab dan tetap menuntut eksekusi hukuman mati. Pengadilan mencatat keputusan ini pada tahun 2013, dan akhirnya, pada hari Selasa, 14 Maret 2015, Siti Zaenab dieksekusi mati.[10]

Pandangan Hukum Pidana Islam terkait hapusnya pertanggungjawaban pidana dengan adanya paksaan diperbolehkan hanya *jarimah* memakan bangkai atau yang diharamkan, meminum *khomar*, dipaksa untuk Murtad, dan dipaksa berzina dengan catatan

tidak melampaui batas. Penghapusan pertanggungjawaban pidana dengan alasan adanya paksaan tidak diberlakukan untuk kasus pembunuhan, mutilasi dan penganiayaan berat. Walaupun Islam terdapat kaidah: “Apabila dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *mudharatnya* dengan mengerjakan yang lebih ringan *mudharat-nya*.” Kaidah ini bagi pelaku tindakan pidana pembunuhan apapun alasannya baik memilih tindak pidana yang lebih berat, dibanding menolak bahaya yang lebih ringan, tetap saja pelaku dikenai hukuman.

Bentuk pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan baik sengaja maupun yang tidak sengaja, tidak terpaku hanya pada satu hukum saja. Bentuk hukuman tersebut dalam Islam di antaranya, *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*. Bahkan Islam memberikan pilihan kepada keluarga korban dalam memberikan sanksi terhadap pelaku antara qisas atau memaafkan dan disuruh pilih pula memberikan maaf dengan tidak memberikan ganti apa-apa.

### 3.) **Bukti Penerapan *Overmacht* dalam Hukum Pidana Indonesia**

Sudir, seorang sopir truk (bukan mobil penumpang), bernama TRUK AE 1253 XX. Pada hari Minggu, 4 November 1979, dia diperintahkan membawa 35 polisi. Saat perjalanan di kilometer 36-37 jurusan Pacitan-Ponorogo, desa Tegalombo, wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, truk yang dikemudikannya terguling, menyebabkan 12 penumpang (polisi) mengalami luka-luka.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pelaku didakwa berdasarkan Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan luka-luka pada orang lain hingga mengakibatkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu. Pengadilan Negeri Pacitan menyatakan bahwa kesalahan tertuduh terbukti karena kealpaannya menyebabkan luka-luka sehingga mencegah pekerjaan jabatan untuk sementara waktu. Selain itu, perbuatan pidana tersebut diakui terjadi karena adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP). Pengadilan membebaskan tertuduh dari semua tuntutan hukum, memerintahkan pembebasannya, kecuali jika ada alasan lain yang memerlukan penahanan. Pengadilan juga memerintahkan pembebasan barang bukti.....”

Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa disebabkan oleh *overmacht*. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim sepakat bahwa

perbuatan terdakwa melanggar Pasal 48 KUHP. Namun, terdakwa tidak dapat dituntut karena tindakannya diakui sebagai benar dan terdakwa memiliki bukti. Meskipun peristiwa menyebabkan luka-luka pada penumpang, namun karena terdakwa bertindak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), maka ia dinyatakan tidak dapat dituntut.[10]

#### **4.) Perbandingan Pembunuhan Terpaksa antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia**

*Pertama*, dalam hukum Islam, penggunaan *overmacht* hanya dibenarkan dalam perbuatan jarimah yang terkait dengan konsumsi makanan dan minuman, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Baqarah ayat 173. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada hukuman bagi mereka yang memakan bangkai, darah, daging babi, atau makanan haram lainnya jika dilakukan dalam keadaan terpaksa dan tidak melebihi batas. Namun, jika makanan atau minuman tersebut hasil curian, terpaksa harus memberikan ganti rugi kepada korban pencurian.[10]

Sementara itu, dalam hukum Islam, *overmacht* yang melibatkan pembunuhan dan penyiksaan berat dilarang keras, kecuali jika ada alasan atau justifikasi yang sah. Ini didasarkan pada Al-An'am: 151, yang menegaskan bahwa membunuh seseorang dilarang kecuali dalam kasus seperti murtad atau berzina. Perlu ditekankan bahwa dalam hukum pidana positif, *overmacht* diakui sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari hukuman pidana dengan adanya alasan pembedah atau pemaafan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Esensinya adalah bahwa jika suatu tindakan pidana dilakukan karena terpaksa, maka tidak akan ada hukuman yang dikenakan atas tindakan tersebut.

*Kedua*, dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana pembunuhan karena *overmacht* dapat dihadapkan pada sanksi berupa hukuman *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Asas yang dominan dalam hukum pidana Islam adalah pertanggungjawaban individu, di mana setiap pelaku kriminal harus bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Tuhan, korban, dan masyarakat.[11] Dalam konteks ini, terjadi pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk melakukan dialog dan mediasi guna penyelesaian tindak pidana pembunuhan. Melalui mediasi, pelaku diharapkan merasakan penyesalan atas tindak pidana yang dilakukannya, yang merupakan langkah awal untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat kejadian tersebut. Pada sisi lain,

hubungan pelaku dengan Tuhan dapat pulih melalui taubat, sedangkan pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat dapat menghasilkan pemaafan.

Dari perspektif korban, ketentuan qisas mendorong mereka untuk memberikan pemaafan, meskipun memiliki hak untuk menuntut *qisas*. Sebaliknya, dalam hukum pidana positif, tindakan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dikenai pidana karena adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Meskipun tindakan pelaku sejatinya memenuhi unsur tindak pidana, hilangnya sifat melawan hukum menyebabkan terdakwa tidak dikenai pidana.

#### 4. SIMPULAN

Hukum Islam, dalam konteks pembunuhan, tidak hanya fokus pada jenis hukuman yang akan diberikan, melainkan lebih mengutamakan penemuan solusi hukum yang sesuai untuk mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana Islam memiliki cakupan yang lebih luas. Jika tujuan hukuman adalah rehabilitasi pelaku dan pemulihan integrasi sosial, pilihan hukuman dalam Islam dianggap sebagai alternatif yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan dapat dihukum dengan *qisas* (hukuman mati), *diyat* (pembayaran denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga bentuk hukuman tersebut merupakan opsi yang dapat dipilih secara terpisah, bukan secara bersamaan. Jika hukuman pertama sudah ditetapkan, maka tidak mungkin ditambahkan dengan hukuman kedua. Yang menarik adalah opsi hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban, yang menjadi dasar penghapusan pidana dalam hukum Islam, suatu aspek yang tidak ada dalam hukum pidana di Indonesia.[11]

*Qisas* tidak bertujuan sebagai pembalasan dendam atas tindak pidana pembunuhan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup manusia, yang dianggap sebagai hak asasi yang diberikan oleh Tuhan. Kewajiban untuk membayar *diyat* atau memberikan pengampunan kepada pelaku mencerminkan komitmen hukum *qisas* terhadap perlindungan martabat manusia. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan, baik antara pelaku dan korban maupun dengan masyarakat. Dalam konteks ini, korban dan masyarakat mengalami luka dan memerlukan proses pemulihan. Pemulihan tersebut menjadi kunci penyelesaian hukum sekaligus menjaga martabat kemanusiaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan tindak pidana, yakni pelaku, korban beserta keluarganya, dan masyarakat, memiliki peran penting. Pelaku perlu bertanggung jawab, sementara korban dan keluarganya harus diberdayakan, dan masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif. Penyelesaian tindak pidana pembunuhan, pada akhirnya, dapat dicapai melalui mediasi yang melibatkan pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait. Dari segi psikologis, pendekatan ini mendukung upaya pemulihan situasi sosial dan menghindari terjadinya dendam antara pelaku dan keluarga korban. Pemulihan situasi ini menjadi tujuan utama dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. N. Umar and Z. Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *LEGITIMASI J. Huk. Pidana dan Polit. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 128–155, 2017, doi: 10.22373/legitimasi.v6i1.1847.
- [2] Z. Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Alqalam*, vol. 31, no. 1, p. 97, 2014, doi: 10.32678/alqalam.v31i1.1107.
- [3] A. Yafie, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam," *Kharisma Ilmu*, 2008.
- [4] Mardian Ari Saputra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Skripsi," 2018.
- [5] R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikt Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- [6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- [7] W. Prodjokodikoro, "Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia," *Eresco*, p. 48, 1981.
- [8] S. Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, vol. 39, no. 2. 2017.
- [9] U. D. Kusumawati, "Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi." [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-di-arab-saudi>. Pukul 23.30.
- [10] N. Juwita, "Overmacht dalam tindak pidana pembunuhan," 2016.
- [11] A. Sodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Asy-*

*Syir'ah J. Ilmu Syari'ah dan Huk.*, vol. 49, no. 1, pp. 1–10, 2015, [Online].  
Available: <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/133/132>.